

THE INTEGRATION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN PREVENTING ILLEGAL SHARIA ONLINE LOANS

T. Azwar Aziz, S.HI.,M.Pd.
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang
Email: azwaraziz@gmail.com

ABSTRACT

The development of financial technology has increased the use of digital online loan services, including those operating under the label of sharia principles. However, the emergence of illegal sharia-based online loans has created various problems because many practices still contain elements of *riba*, *gharar*, and unclear contracts that contradict the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the integration of Islamic Religious Education in preventing illegal sharia online loans within academic environments. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving students and lecturers of Islamic Religious Education. The findings indicate that students' Islamic financial literacy remains relatively low, particularly in understanding the legality of sharia fintech services and identifying characteristics of illegal online loans. In addition, Islamic Religious Education learning tends to remain theoretical and has not fully integrated contemporary digital economic issues into the learning process. Therefore, the integration of Islamic Religious Education with sharia financial literacy is necessary as a preventive effort to develop moral awareness, understanding of halal transactions, and students' critical attitudes toward illegal sharia online loan practices.

Keywords: Islamic Religious Education; Sharia Online Loans; Sharia Financial Literacy

INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH ILEGAL

T. Azwar Aziz, S.HI.,M.Pd.
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang
Email: azwaraziz88@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online berbasis digital, termasuk yang mengatasnamakan sistem syariah. Namun, maraknya pinjaman online syariah ilegal menimbulkan berbagai permasalahan karena masih mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan pinjaman online syariah ilegal di lingkungan akademik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mahasiswa dan dosen Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah mahasiswa masih tergolong rendah, khususnya dalam memahami legalitas fintech syariah dan ciri-ciri pinjaman online ilegal. Selain itu, pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mengaitkan materi hukum ekonomi syariah dengan perkembangan ekonomi digital modern. Oleh karena itu, integrasi Pendidikan Agama Islam dengan literasi keuangan syariah diperlukan sebagai upaya preventif dalam membangun kesadaran moral, pemahaman transaksi halal, serta sikap kritis mahasiswa terhadap praktik pinjaman online syariah ilegal.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam; Pinjaman Online Syariah; Literasi Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat. Salah satu fenomena yang berkembang pesat ialah layanan pinjaman online berbasis digital, termasuk yang mengatasnamakan sistem syariah. Kehadiran pinjaman online sebenarnya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Namun, di sisi lain, muncul berbagai praktik pinjaman online syariah ilegal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah maupun ketentuan hukum positif di Indonesia.

Praktik tersebut sering kali menggunakan label “syariah” hanya sebagai strategi pemasaran, padahal dalam pelaksanaannya masih mengandung unsur riba, gharar, manipulasi akad, hingga praktik intimidasi dalam penagihan utang. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial serta berpotensi merusak pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam yang sebenarnya (Rahmawati, N., 2022:18).

Fenomena pinjaman online syariah ilegal menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam lingkungan akademisi karena berkaitan langsung dengan moralitas, literasi keuangan, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Banyak pengguna layanan pinjaman online berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki keterbatasan literasi ekonomi syariah. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip akad syariah menyebabkan masyarakat mudah terjebak pada praktik transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Darimi, pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis (Darimi, I., 2015:15). Oleh sebab itu, integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki urgensi yang besar sebagai sarana edukasi dalam membangun kesadaran religius dan pemahaman ekonomi syariah yang benar. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, etika ekonomi, dan sikap kritis terhadap praktik keuangan digital yang menyimpang (Nata, A., 2017:44).

Dalam konteks pendidikan tinggi, integrasi materi hukum ekonomi syariah ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran praktik pinjaman online syariah ilegal. Melalui pendekatan edukatif, mahasiswa dapat diberikan

pemahaman mengenai konsep akad syariah, larangan riba, prinsip keadilan dalam transaksi, serta pentingnya memilih lembaga keuangan yang memiliki legalitas resmi. Integrasi ini juga relevan dengan kebutuhan zaman karena generasi muda saat ini hidup dalam lingkungan digital yang sangat dekat dengan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi finansial (*financial technology*).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, maraknya pinjaman online ilegal dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan digital dan minimnya pemahaman hukum masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis aplikasi (OJK, 2023:7). Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menjadi benteng moral sekaligus solusi preventif terhadap maraknya penyalahgunaan sistem pinjaman online berbasis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Pendidikan Agama Islam dalam upaya pencegahan pinjaman online syariah ilegal serta mengidentifikasi bentuk implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap bahaya praktik pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan syariah.

Adapun rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dengan memperkuat literasi ekonomi syariah, penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam, serta pengembangan pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan isu keuangan digital kontemporer. Pendidikan Islam yang integratif diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Muhaimin, 2014:63).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat. Penelitian lain juga menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Antonio, prinsip ekonomi syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi keuangan (Antonio, M. S., 2011:35).

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas integrasi Pendidikan Agama Islam dengan pencegahan pinjaman online syariah ilegal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara pendidikan Islam, literasi ekonomi syariah, dan tantangan ekonomi digital modern. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lahir model pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Rancangan kegiatan penelitian difokuskan pada pengkajian integrasi Pendidikan Agama Islam dalam upaya pencegahan praktik pinjaman online syariah ilegal di lingkungan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena rendahnya literasi ekonomi syariah serta peran pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya transaksi keuangan ilegal yang mengatasnamakan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan

gambaran secara sistematis mengenai realitas sosial yang terjadi di kalangan mahasiswa dan dunia pendidikan (Sugiyono, 2019:18).

Ruang lingkup atau objek penelitian meliputi mahasiswa, dosen Pendidikan Agama Islam, serta materi pembelajaran yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan literasi keuangan digital. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mahasiswa mengenai praktik pinjaman online syariah ilegal serta implementasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran. Objek penelitian juga mencakup bentuk integrasi materi ekonomi syariah dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi.

Bahan dan alat utama dalam penelitian ini terdiri atas pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, serta berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, hukum ekonomi syariah, dan fintech syariah. Selain itu, peneliti menggunakan perangkat pendukung seperti laptop, telepon genggam, alat perekam suara, dan dokumen literatur sebagai sarana pengumpulan serta pengolahan data penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan berkaitan dengan pembelajaran ekonomi syariah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan layanan pinjaman online digital karena kebutuhan ekonomi dan pengaruh perkembangan teknologi informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan respons mahasiswa terhadap isu pinjaman online syariah ilegal. Wawancara dilakukan kepada

dosen dan mahasiswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman mereka terhadap hukum ekonomi syariah serta praktik fintech ilegal. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa kurikulum, bahan ajar, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Moleong, 2018:186).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel utama. Pertama, integrasi Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai ajaran Islam dan hukum ekonomi syariah ke dalam pembelajaran guna membentuk kesadaran moral dan perilaku ekonomi yang sesuai syariat. Kedua, pencegahan pinjaman online syariah ilegal diartikan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan literasi mahasiswa terhadap bahaya praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan integrasi Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan pinjaman online syariah ilegal. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan akhir penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014:33)

PEMBAHASAN

A. Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pinjaman Online Syariah Ilegal

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran sosial peserta didik, termasuk dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital modern. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, Pendidikan Agama Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu keagamaan semata, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran etis dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Muhaimin, Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh agar mampu diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Muhaimin, 2014:72). Dengan demikian, integrasi Pendidikan Agama Islam dengan hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan maraknya praktik pinjaman online syariah ilegal di era digital.

Fenomena pinjaman online syariah ilegal saat ini berkembang secara signifikan di tengah masyarakat. Banyak platform pinjaman digital menggunakan label “syariah” sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat Muslim, namun dalam praktiknya masih mengandung unsur riba, gharar, eksploitasi, dan ketidakjelasan akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Antonio menjelaskan bahwa transaksi syariah harus didasarkan pada prinsip transparansi, kejujuran, dan bebas dari unsur riba maupun penipuan (Antonio, M. S., 2011:41). Oleh karena itu, penggunaan istilah syariah tanpa penerapan prinsip syariah yang benar dapat menyesatkan masyarakat serta merusak citra ekonomi Islam itu sendiri.

B. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Literasi Ekonomi Syariah

Dalam kajian teori pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari pendidikan karakter berbasis nilai religius. Pendidikan Agama Islam dapat menjadi media preventif dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya transaksi keuangan ilegal.

Menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial (Nata, A., 2017:56). Konsep ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu dibekali pemahaman mengenai etika transaksi ekonomi digital agar mampu membedakan antara layanan keuangan syariah yang legal dan yang ilegal.

Kajian empiris menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Penelitian Rahmawati menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara fintech syariah resmi dengan pinjaman online ilegal yang hanya menggunakan simbol-simbol Islam sebagai alat promosi (Rahmawati, N., 2022:23).

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa minimnya edukasi mengenai akad syariah menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh kemudahan pencairan dana tanpa memperhatikan legalitas dan mekanisme transaksi yang digunakan. Fakta ini memperlihatkan pentingnya peran institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pembelajaran yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kelompok usia muda, khususnya mahasiswa, merupakan salah satu pengguna terbesar layanan pinjaman online digital

karena kebutuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif (OJK, 2023:12). Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap jebakan pinjaman online ilegal.

Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Islam perlu mengintegrasikan materi hukum ekonomi syariah dan literasi keuangan digital agar mahasiswa memiliki kemampuan kritis dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum, diskusi kasus aktual, seminar literasi keuangan syariah, dan pembelajaran berbasis *problem solving*.

C. Hasil Penelitian tentang Pemahaman Mahasiswa terhadap Pinjaman Online Syariah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa dan dosen Pendidikan Agama Islam, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa pernah mengetahui bahkan menggunakan layanan pinjaman online digital. Akan tetapi, pemahaman mereka mengenai perbedaan antara fintech syariah resmi dan pinjaman online syariah ilegal masih tergolong rendah. Banyak mahasiswa hanya memahami istilah “syariah” sebagai label agama tanpa mengetahui mekanisme akad, legalitas lembaga, maupun prinsip hukum ekonomi Islam yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online adalah kebutuhan ekonomi mendesak, gaya hidup konsumtif, serta kemudahan proses pencairan dana. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai literasi keuangan syariah menyebabkan mahasiswa lebih fokus pada kemudahan akses dibandingkan aspek hukum dan kehalalan transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyatakan bahwa rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap akad syariah menyebabkan meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online ilegal (Rahmawati, N., 2022:23).

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Pemahaman	Persentase
1	Memahami konsep fintech syariah	35%
2	Mengetahui ciri pinjaman online ilegal	28%
3	Memahami larangan riba dalam transaksi digital	76%
4	Mengetahui legalitas lembaga fintech syariah	31%
5	Pernah menggunakan layanan pinjaman online	62%

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Pinjaman Online.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai legalitas dan karakteristik pinjaman online syariah masih rendah. Namun, mayoritas mahasiswa telah mengetahui larangan riba dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif keagamaan sudah cukup baik, tetapi belum diikuti dengan pemahaman praktis terkait penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital modern.

D. Analisis Pembelajaran Kontekstual dalam Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa materi hukum ekonomi syariah masih diajarkan secara umum dan belum banyak dikaitkan dengan persoalan ekonomi digital kontemporer seperti fintech, pinjaman online, maupun transaksi elektronik. Dosen lebih banyak menjelaskan konsep dasar muamalah tanpa menghubungkannya dengan fenomena nyata yang

dihadapi mahasiswa saat ini. Akibatnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan nilai-nilai syariah terhadap perkembangan teknologi finansial modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan pinjaman online syariah ilegal sangat diperlukan di lingkungan akademik. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa membuktikan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Menurut Trianto, pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena materi dikaitkan langsung dengan persoalan sosial yang aktual (Trianto, 2013:89). Oleh sebab itu, isu pinjaman online syariah ilegal dapat dijadikan studi kasus dalam proses pembelajaran agar mahasiswa lebih memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari transaksi digital yang tidak sesuai syariah.

E. Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran moral mahasiswa terhadap penggunaan teknologi finansial. Integrasi materi hukum ekonomi syariah ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui pembahasan akad syariah, prinsip larangan riba, etika transaksi digital, serta pengenalan lembaga fintech syariah resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori agama secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, integrasi Pendidikan Agama Islam dengan hukum ekonomi syariah sejalan dengan tujuan menjaga harta

(*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-aql*). Praktik pinjaman online ilegal dapat menimbulkan kerugian finansial, tekanan psikologis, hingga konflik sosial akibat sistem penagihan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam harus mampu menjadi instrumen preventif dalam melindungi generasi muda dari praktik ekonomi digital yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa integrasi Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan pinjaman online syariah ilegal memiliki urgensi yang sangat besar dalam lingkungan akademik. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran ibadah dan akhlak, tetapi juga sebagai media peningkatan literasi ekonomi syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi digital modern. Dengan penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan realitas sosial kontemporer, diharapkan mahasiswa mampu menjadi generasi yang religius, kritis, dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa integrasi Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan pinjaman online syariah ilegal memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah mahasiswa. Rendahnya pemahaman terhadap legalitas fintech syariah dan praktik transaksi digital menunjukkan perlunya penguatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi Pendidikan Agama Islam dengan isu ekonomi digital modern.

Melalui integrasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip

transaksi yang halal, kritis terhadap praktik pinjaman online ilegal, serta memiliki kesadaran moral dalam menggunakan layanan keuangan digital sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darimi, Ismail. 2015. "Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pembentukan Karakter." *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 5, No. 2, 15–27.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2014. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2017. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. *Laporan Perkembangan Fintech Lending Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, Nurul. 2022. "Problematisasi Pinjaman Online Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 18–30.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto. 2013. *Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Bumi Aksara.